



**KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA DIREKTORAT OPERASI LAUT SEBAGAI UNIT
KERJA ZONA INTEGRITAS**

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksana program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penetapan Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DIREKTORAT OPERASI LAUT SEBAGAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Bakamla RI ini disebut Penetapan Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Direktorat Operasi Laut merupakan Unit Kerja yang menjalankan Proses Bisnis Utama di Badan Keamanan Laut

- c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memberikan dukungan dalam mencapai Pelayanan Publik yang prima.

KETIGA : Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan yang Strategis yang bersifat eksternal dan internal;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi secara Optimal;
- c. Melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama Bakamla RI;
2. Para Deputi Bakamla RI;
3. Inspektur Bakamla RI; dan
4. Para Karo/Direktur Bakamla RI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2022

**KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI



BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA SURAT	
NOMOR	: 402 /TTD/KA/2022
TGL TERIMA	: 25 Mei 2022

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Inspektur
KLASIFIKASI : Segera
NOMOR SURAT : NOMOR110TAHUN 2022
TANGGAL SURAT : 30 Mei 2022
PERIHAL : Permohonan TTD Keputusan Kabakamla RI Tentang Penetapan Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas
LAMPIRAN : -

ALAMAT AKSI

<input checked="" type="checkbox"/> SESTAMA	<input type="checkbox"/> KA. ZONA BARAT	<input type="checkbox"/> DIR. LITBANG	<input type="checkbox"/> KARO REN
<input type="checkbox"/> DEPUTI INHUKER	<input type="checkbox"/> KA. ZONA TENGAH	<input type="checkbox"/> DIR. KEBIJAKAN	<input type="checkbox"/> KA. UPH
<input type="checkbox"/> DEPUTI JAK STRA	<input type="checkbox"/> KA. ZONA TIMUR	<input type="checkbox"/> DIR. LATIHAN	<input type="checkbox"/> KA. KPIML
<input checked="" type="checkbox"/> DEPUTI OPS LAT	<input type="checkbox"/> DIR. DATIN	<input type="checkbox"/> DIR. OPS UDARA	<input type="checkbox"/> ESELON II :
<input type="checkbox"/> INSPEKTUR	<input type="checkbox"/> DIR. HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/> DIR. OPS LAUT	<input type="checkbox"/> ESELON III :
	<input type="checkbox"/> DIR. KERMA	<input checked="" type="checkbox"/> KARO UMUM	<input type="checkbox"/> SPRI :
	<input type="checkbox"/> DIR. STRATEGI	<input type="checkbox"/> KARO SARPRAS	<input type="checkbox"/> SIMPAN

AKSI

<input type="checkbox"/> ACC	<input type="checkbox"/> TIDAK HADIR	<input checked="" type="checkbox"/> TINDAK LANJUTI	<input type="checkbox"/> IKUTI PERKEMBANGAN
<input type="checkbox"/> ACARAKAN	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN	<input type="checkbox"/> AKSI	<input type="checkbox"/> TANGGAPAN & SARAN
<input type="checkbox"/> WAKILI/TENTATIVE	<input type="checkbox"/> SIAPKAN	<input checked="" type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI	<input type="checkbox"/> SEBAGAI BAHAN

DISPOSISI/CATATAN :

C - 1

Kepala Bakamla

A-28
3 22

- c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memberikan dukungan dalam mencapai Pelayanan Publik yang prima.

KETIGA : Unit Kerja Direktorat Operasi Laut Sebagai Unit Kerja Zona Integritas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan yang Strategis yang bersifat eksternal dan internal;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi secara Optimal;
- c. Melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Utama Bakamla RI;
- 2. Para Deputi Bakamla RI;
- 3. Inspektur Bakamla RI; dan
- 4. Para Karo/Direktur Bakamla RI.

No.	Otentifikasi	
	Sestama	
	Inspektur	
	Kepala Biro Umum	
	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Auditor Madya	
	Kasetum	
	Kasubbag TU Inspektorat	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2022

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. AAN KURNIA

LAKSAMANA MADYA TNI